

Usulan Anggaran Utang PON XX 2021 Rp 300 M Jadi Pertanyaan Ketua DPR Papua



Sumber: www.mediaindonesia.com

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mempertanyakan adanya usulan anggaran untuk membayar utang PON XX 2021 yang mencapai Rp 300 miliar. Jhony heran lantaran pelaksanaan PON sudah dianggarkan sebesar Rp 2,4 triliun di APBD Papua hingga 2021. "Pertanyaannya kenapa muncul lagi anggaran untuk pembiayaan PON Rp 300 miliar. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk proses ini," ungkap Jhoni Banua kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (18/10/2022).

"Mohon maaf. Kami dari sisi pimpinan dewan tidak lagi menyepakati untuk membiayai PON," sambungnya.

Pendanaan PON XX 2021 sudah cukup besar karena dianggarkan mencapai Rp 2,4 triliun di APBD Papua hingga 2021. Makanya Jhony mengaku heran lantaran saat rapat resmi dengan Kepala Badan Keuangan menyampaikan tidak ada utang lagi karena semuanya sudah dibayarkan.

"Kita sudah sepakati kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, 100 persen dari dana APBD yang di dalamnya ada dana Otsus untuk membiayai PON," bebarnya.

Hanya saja para anggota DPR Papua dari Fraksi Demokrat diungkap Jhony ngotot untuk membayar utang PON sebesar Rp 300 miliar tersebut. Padahal sudah jelas semua biaya PON harus sudah diselesaikan di APBD Pokok 2021.

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengaku heran dengan adanya tunggakan utang PON XX Papua 2021 sebesar Rp 300 miliar. Padahal anggaran PON disebutkan sudah dianggarkan di APBD Papua hingga 2021 sebesar Rp 2,4 triliun.

"Pertanyaannya kenapa muncul lagi anggaran untuk pembiayaan PON Rp 300 miliar. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk proses ini," ungkap Jhony Banua kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (18/10/2022).

Dia menegaskan pendanaan PON XX Papua 2021 sudah dianggarkan di APBD Papua sebesar Rp 2,4 triliun hingga tahun 2021 lalu. Bahkan saat rapat dengan Kepala Badan Keuangan Papua juga disampaikan semuanya sudah dibayarkan dan tidak ada utang lagi.

"Kita sudah sepakati kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, 100 persen dari dana APBD yang di dalamnya ada dana Otsus untuk membiayai PON," katanya.

Namun diungkap Jhony, para legislator DPR Papua dari fraksi Demokrat terus mendesak untuk membayarkan utang PON sebesar Rp 300 miliar tersebut. Padahal di APBD Pokok 2021 sudah disepakati sebelumnya semua biaya PON sudah harus diselesaikan.

"Teman-teman anggota DPR Papua ada yang meminta agar utang pada PON yang cukup besar kurang lebih Rp 300 miliar untuk segera dibayarkan dalam ABT (anggaran belanja tambahan) ini. Uang dari mana padahal dalam APBD induk 2021 kita sepakat semua biaya PON harus diselesaikan," tukasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo yang berusaha dikonfirmasi detikcom terkait utang pembiayaan PON Papua nomor handphone-nya dalam kondisi tidak aktif. Sementara, Ketua KONI Papua Kenius Kogoya yang dikonfirmasi terpisah tidak memberikan tanggapan. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya juga hanya dibaca.

"Teman-teman anggota DPR Papua ada yang meminta agar utang pada PON yang cukup besar kurang lebih Rp 300 Miliar untuk segera di bayarkan dalam ABT (anggaran belanja tambahan) ini. Uang dari mana padahal dalam APBD induk 2021 kita sepakat semua biaya PON harus diselesaikan," pungkasnya.

Sumber berita:

1. *www.detik.com*, Usulan Anggaran Utang PON XX 2021 Rp300 M Jadi Pertanyaan Ketua DPR Papua, 19 Oktober 2022;
2. *www.detik.com*, Ketua DPR Papua Kritik Pemprov Masih Nunggu Utang PON XX 2021 Rp300 M, 18 Oktober 2022;

3. *www.mediaindonesia.com*, PON Papua Sukses, Ratusan Miliar Belum Dibayarkan ke Pihak Ketiga, 17 September 2022.

Catatan:

Pemerintah Provinsi Papua ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia Selaku Penyelenggara PON XX Tahun 2020, KONI ditugaskan sebagai penyelenggara PON XX Tahun 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, KONI menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan PON XX Tahun 2020. Tugas ini mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang akan dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan PON XX Tahun 2020. KONI wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua. Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dan keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana, pada 23 April 2020, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelaksanaan PON XX yang awalnya akan dilaksanakan Oktober 2020 menjadi Oktober 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, penyelenggaraan PON XX akan berlangsung di ibu kota 6 (enam) kabupaten/kota yaitu:

1. Jayapura
2. Sentani;
3. Biak;
4. Timika;
5. Merauke; dan
6. Wamena

Untuk pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PON dibebankan pada:

1. APBN;
2. APBD Provinsi Papua;
3. APBD kabupaten/kota;
4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS);

5. partisipasi masyarakat;
6. partisipasi dunia usaha; dan
7. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Anggaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan PON dialokasikan dalam belanja Bantuan Hibah kepada Panitia Besar. Anggaran belanja untuk belanja modal dalam rangka penyelenggaraan PON dialokasikan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dalam pengelolaan utang daerah dan pinjaman daerah, kepala daerah dapat melakukan pengelolaan utang dan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan kewajiban sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Secara garis besar, khusus untuk pengakuan atas utang kepada pihak ketiga diakui ketika:

- b. terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah;
- c. apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.